



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Yahya Als. Kipli Bin Madenan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pageng RT,. 001 RW. 001 Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR YAHNYA Als. KIPLI Bin NGADENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu"

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR YAHNYA Als. KIPLI Bin NGADENAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 kit berisi masing-masing berisi 10 perkitnya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan didalam bungkus rokok SBR
- 6 kit masing-masing berisi 10 butir didalam bungkus rokok gudang garam surya masing-masing dibungkus grenjeng rokok warna keemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP merk NOKIA warna hitam No.Simcard : 0859171457428 ;
- 1 unit sepeda motor Yamaha 75 warna biru Nopol. L-2936-AZ

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR YAHYA Als. KIPLI Bin MADENAN pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pageng RT. 001 RW. 001 Desa Jombok Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Saksi MARIO MASAGENA bersama Saksi BUDI SANTOSO anggota polisi dari Polsek Bareng Jombang pada saat melakukan patroli rutin bersama tim di tempat Pos Kamling Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang mengamankan seseorang yang mengaku bernama YONGKY SAPUTRA kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARIO MASAGENA bersama Saksi BUDI SANTOSO melakukan pengeledahan terhadap YONGKY SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 2 kit berisi masing-masing kit 10 butir pil double L disaku kanan depan celana yang dipakai YONGKY SAPUTRA dan ketika Yongky SAPUTRA diinterogasi mengaku pil yang disita tersebut didapatkan membeli dari NUR YAHYA Als. KIPLI (Terdakwa) dengan harga Rp. 30.000,- per kitnya yang dilakukan pada pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib dirumah Terdakwa dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wib Saksi Saksi MARIO MASAGENA bersama Saksi BUDI SANTOSO anggota polisi dari Polsek Bareng menangkap Terdakwa dirumahnya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 kit masing-masing kit berisi 10 butir pil double L dibungkus rokok gudang garam surya didalam jok sepeda motor Yamaha 75 warna biru Nopol. L-2936-AZ dan 1 buah HP merk NOKIA warna hitam dan menurut pengakuan Terdakwa pil tersebut didapatkan membeli dari Jepri (DPO). Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa ijin, Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bareng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:02342/NOF/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti : Nomor 04655/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 0,578 gram disita dari Saksi YONGKI SAPUTRA dengan Terdakwa NUR YAHYA Als. KIPLI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mario Masagena, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kit pil dobel L yang pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kit-nya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L di dalam bungkus rokok gudang garam surya yang masing-masing kit-nya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha 75 warna biru dengan No.Pol: L 2936 AZ dan 1 (satu) unit HandPhone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0859171457428;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saudara Yongki Saputra yang kedatangan membawa 1 (satu) kit pil dobel L berisi 10 (sepuluh) butir yang kemudian Saudara Yongki Saputra menerangkan bahwa Saudara Yongki Saputra mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kit-nya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 12.00 Wib dengan cara Saudara Yongki Saputra datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Jepri dengan sistem ranjau di Terminal Ngoro;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Agus yang beralamat di Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Budi Santoso, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kit pil dobel L yang pada masing-masing kit-nya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L di dalam bungkus rokok gudang garam surya yang masing-masing kit-nya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha 75 warna biru dengan No.Pol: L 2936 AZ dan 1 (satu) unit HandPhone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0859171457428;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saudara Yongki Saputra yang kedatangan membawa 1 (satu) kit pil dobel L berisi 10 (sepuluh) butir yang kemudian Saudara Yongki Saputra menerangkan bahwa Saudara Yongki Saputra mendapatkan pil dobel L tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kit-nya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 12.00 Wib dengan cara Saudara Yongki Saputra datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Jepri dengan sistem ranjau di Terminal Ngoro;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Agus yang beralamat di Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan peredaran pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kit pil dobel L yang pada masing-masing kit-nya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L di dalam bungkus rokok gudang garam surya yang masing-masing kit-nya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha 75 warna biru dengan No.Pol: L 2936 AZ dan 1 (satu) unit HandPhone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0859171457428;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Yongki Saputra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu terakhir kali pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib dengan cara Saudara Yongki Saputra datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Terdakwa menjual 1 (satu) kit bungkus grenjeng warna keemasan berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Jefri yang beralamat di Dusun Badang, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dengan cara membeli yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 Wib di Terminal Ngoro sebanyak 7 (tujuh) kit yang pada masing-masing kit-nya berisi 10 (sepuluh) butir yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus grenjeng rokok warna keemasan dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari penjualan pil dobel L tersebut namun diberikan komisi 1 (satu) butir pil dobel L untuk setiap pembelian 1 (satu) kit pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kit pil dobel L berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir per-kitnya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan didalam bungkus rokok SBR;
- 6 (enam) kit masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir didalam bungkus rokok gudang garam surya masing-masing dibungkus grenjeng rokok warna keemasan;
- 1 (satu) unit HandPhone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0859171457428;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 75 warna biru Nopol. L 2936 AZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kit pil dobel L yang pada masing-masing kitnya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L di dalam bungkus rokok gudang garam surya yang masing-masing kitnya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha 75 warna biru dengan No.Pol: L 2936 AZ dan 1 (satu) unit HandPhone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0859171457428;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Yongki Saputra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu terakhir kali pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib dengan cara Saudara Yongki Saputra datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Terdakwa menjual 1 (satu) kit bungkus grenjeng warna keemasan berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Jefri yang beralamat di Dusun Badang, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dengan cara membeli yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali terakhir kali

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 Wib di Terminal Ngoro sebanyak 7 (tujuh) kit yang pada masing-masing kit-nya berisi 10 (sepuluh) butir yang dibungkus grenjeng rokok warna keemasan dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari penjualan pil dobel L tersebut namun diberikan komisi 1 (satu) butir pil dobel L untuk setiap pembelian 1 (satu) kit pil dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Nur Yahya Als. Kipli yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pageng, RT 001/RW 001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kit pil dobel L yang pada masing-masing kit-nya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L di dalam bungkus rokok gudang garam surya yang masing-masing kit-nya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha 75 warna biru dengan No.Pol: L 2936 AZ dan 1 (satu) unit HandPhone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0859171457428;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02342/NOF/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih dengan Nomor: 04655/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Saudara Jefri yang beralamat di Dusun Badang, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dengan cara membeli yang sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 Wib di Terminal Ngoro sebanyak 7 (tujuh) kit yang pada masing-masing kit-nya berisi 10 (sepuluh) butir yang dibungkus grenjeng rokok warna keemasan dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Yongki Saputra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu terakhir kali pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib dengan cara Saudara Yongki Saputra datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pageng, RT 001/RW 001,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Terdakwa menjual 1 (satu) kit bungkus grenjeng warna keemasan berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksifenidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) kit pil dobel L berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir per-kitnya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan didalam bungkus rokok SBR;
 - 6 (enam) kit masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir didalam bungkus rokok gudang garam surya masing-masing dibungkus grenjeng rokok warna keemasan;
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pil yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HandPhone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0859171457428;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 75 warna biru Nopol. L 2936 AZ;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Yahya Als Kipli, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kit pil dobel L berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir per-kitnya dibungkus grenjeng rokok warna keemasan didalam bungkus rokok SBR;
 - 6 (enam) kit masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir didalam bungkus rokok gudang garam surya masing-masing dibungkus grenjeng rokok warna keemasan;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HandPhone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0859171457428;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 75 warna biru Nopol. L 2936 AZ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh M. SYAIFULLOH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

M. SYAIFULLOH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Jbg.